

61.1. Standar Pelayanan Pengadilan (Pidana)

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA BIASA
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none">1. Berkas perkara2. Checklist kelengkapan berkas3. Tanda bukti pelimpahan perkara
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none">1. Penerimaan berkas perkara melalui aplikasi e-berpadu, meneliti kelengkapan berkas termasuk barang bukti2. Input data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register3. Penetapan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan hari sidang4. Penyampaian penetapan hari sidang dan penahanan (jika ditahan) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum5. Proses persidangan sampai dengan putusan6. Penyampaian petikan dan salinan putusan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum7. Penyelesaian berkas perkara dan input tanggal minutasi pada SIPP dan dicatat dalam register8. Menyerahkan berkas perkara <i>inactive</i> ke Panitera Muda Hukum
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	5 (lima) bulan
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Putusan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 005. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 305546. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 201537. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id8. Melalui whatsapp : 0853141162029. Melalui Instagram : @pn.solok10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI BERHASIL
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas perkara 2. Checklist kelengkapan berkas 3. Tanda bukti pelimpahan perkara
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan berkas perkara, meneliti kelengkapan berkas termasuk barang bukti 2. Input data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register 3. Penetapan Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan hari musyawarah diversifikasi 4. Penyampaian penetapan hari sidang dan penahanan jika ditahan kepada Anak dan Penuntut Umum 5. Proses diversifikasi sampai dengan penetapan 6. Pengiriman penetapan diversifikasi kepada Anak dan Penuntut Umum 7. Penyelesaian berkas perkara dan input tanggal minutasasi pada SIPP dan dicatat dalam register 8. Menyerahkan berkas perkara <i>inactive</i> ke Panitera Muda Hukum
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	5 (lima) bulan
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA ANAK JIKA UPAYA DIVERSI TIDAK BERHASIL
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas perkara 2. Checklist kelengkapan berkas 3. Tanda bukti pelimpahan perkara
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan berkas perkara, meneliti kelengkapan berkas termasuk barang bukti 2. Input data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register 3. Penetapan Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan hari musyawarah diversifikasi 4. Penyampaian penetapan hari sidang dan penahanan jika ditahan kepada Anak dan Penuntut Umum 5. Proses diversifikasi, jika tidak berhasil lanjut persidangan sampai putusan 6. Penyampaian petikan dan salinan putusan kepada Anak dan Penuntut Umum 7. Penyelesaian berkas perkara dan input tanggal minutasasi pada SIPP dan dicatat dalam register 8. Menyerahkan berkas perkara <i>inactive</i> ke Panitera Muda Hukum
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	5 (lima) bulan
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 11. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 12. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 13. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 14. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 15. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 16. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 17. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 18. Melalui whatsapp : 085314116202 19. Melalui Instagram : @pn.solok 20. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA SINGKAT
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	1. Berkas perkara 2. Checklist kelengkapan berkas
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Penerimaan berkas perkara melalui aplikasi e-berpadu, meneliti kelengkapan berkas perkara 2. Penetapan Majelis Hakim, Panitera Pengganti 3. Proses persidangan sampai dengan putusan 4. Input data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register 5. Penyampaian petikan dan salinan putusan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum 6. Penyelesaian berkas perkara dan input tanggal minutasasi pada SIPP dan dicatat dalam register 7. Menyerahkan berkas perkara <i>inactive</i> ke Panitera Muda Hukum
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	3 (tiga) hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Putusan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	11. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 12. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 13. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 14. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 15. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 16. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 17. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 18. Melalui whatsapp : 085314116202 19. Melalui Instagram : @pn.solok 20. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA TIPIRING
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	1. Berkas perkara 2. Checklist kelengkapan berkas
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Penerimaan berkas perkara, meneliti kelengkapan berkas perkara 2. Penetapan Hakim, Panitera Pengganti 3. Proses persidangan sampai dengan putusan 4. Input data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register 5. Penyampaian petikan putusan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum 6. Penyelesaian berkas perkara dan input tanggal minutasi pada SIPP dan dicatat dalam register 7. Menyerahkan berkas perkara <i>inactive</i> ke Panitera Muda Hukum
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Putusan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PENANGANAN
PERKARA TILANG
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	1. Berkas perkara tilang 2. <i>Softcopy</i> berkas
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Penerimaan berkas perkara, meneliti kelengkapan berkas perkara 2. Penetapan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti 3. Persidangan pengucapan putusan 4. Menginput putusan perkara tilang di SIPP 5. Mengumumkan denda tilang di papan pengumuman dan website 6. Mengirimkan salinan putusan dan barang bukti ke kejaksaan
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Putusan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
UPAYA HUKUM BANDING
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas perkara 2. Putusan 3. ATK 4. Surat Kuasa (jika ada)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding, membuat dan menandatangani akta banding 2. Menginput data permohonan banding di SIPP dan dicatat dalam register 3. Membuat, menandatangani dan mengirim laporan banding 4. Pemberitahuan permohonan banding 5. Menerima dan membuat tanda terima memori banding/kontra memori banding 6. Mengirimkan berkas bundel A dan bundel B ke Pengadilan Tinggi Padang
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	14 (empat belas) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Putusan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
UPAYA HUKUM BANDING PEMILU
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas perkara 2. Putusan 3. ATK 4. Surat Kuasa (jika ada) 5. Tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja setelah putusan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan banding, membuat dan menandatangani akta banding 2. Menginput data permohonan banding di SIPP dan dicatat dalam register 3. Membuat, menandatangani dan mengirim laporan banding 4. Pemberitahuan permohonan banding 5. Menerima dan membuat tanda terima memori banding/kontra memori banding 6. Mengirimkan berkas bundel A dan bundel B ke Pengadilan Tinggi Padang
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	3 (tiga) hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Putusan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
UPAYA HUKUM KASASI
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas perkara 2. Putusan 3. ATK 4. Surat Kuasa (jika ada)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan kasasi, membuat dan menandatangani akta kasasi 2. Menginput data permohonan kasasi di SIPP dan dicatat dalam register 3. Membuat, menandatangani dan mengirim laporan kasasi 4. Pemberitahuan permohonan kasasi 5. Menerima dan membuat tanda terima memori banding/kontra memori kasasi 6. Melengkapi dokumen elektronik pengajuan kasasi di Direktori Putusan 7. Mengirimkan berkas bundel A dan bundel B ke Mahkamah Agung
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	14 (empat belas) hari setelah penerimaan memori kasasi
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Putusan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan dan memori peninjauan kembali 2. ATK 3. Surat Kuasa (jika ada)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan dan memori peninjauan kembali, membuat dan menandatangani akta peninjauan kembali 2. Menginput data permohonan peninjauan kembali di SIPP dan dicatat dalam register 3. Pemanggilan para pihak dan penyerahan akta dan memori peninjauan kembali kepada Termohon 4. Menerima dan membuat tanda terima tanggapan atas alasan peninjauan kembali 5. Proses persidangan dan pembuatan berita acara pendapat 6. Melengkapi dokumen elektronik pengajuan peninjauan kembali di Direktori Putusan 7. Mengirimkan berkas bundel A dan bundel B ke Mahkamah Agung
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	30 (tiga puluh) hari setelah tanggapan atas alasan peninjauan kembali
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Putusan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
UPAYA HUKUM GRASI
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan grasi 2. Putusan yang dimohonkan 3. ATK 4. Surat Kuasa (jika ada)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan, membuat dan menandatangani akta permohonan grasi 2. Permintaan keterangan tentang terpidana kepada Kalapas 3. Menginput data permohonan grasi di SIPP dan dicatat dalam register 4. Membuat surat pengantar dan mengirimkan berkas grasi
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	30 (tiga puluh) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Putusan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN PRA PERADILAN
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan pra peradilan 2. Checklist kelengkapan berkas 3. Surat kuasa (jika ada)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan Permohonan pra peradilan melalui aplikasi e-berpadu, meneliti kelengkapan berkas termasuk barang bukti 2. Input data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register 3. Penetapan Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan hari sidang 4. Penyampaian penetapan hari sidang 5. Proses persidangan sampai dengan putusan 6. Penyampaian petikan dan salinan putusan 7. Penyelesaian berkas perkara dan input tanggal minutasasi pada SIPP dan dicatat dalam register 8. Menyerahkan berkas perkara <i>inactive</i> ke Panitera Muda Hukum
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	7 (tujuh) hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Putusan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
PERPANJANGAN PENAHANAN OLEH PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	1. Permohonan dan lampirannya
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan 2. Membuat dan menandatangani penetapan perpanjangan penahanan secara elektronik di aplikasi e-berpadu 3. Mengirimkan penetapan perpanjangan penahanan melalui aplikasi e-berpadu 4. Mencatat ke dalam register penahanan
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
IZIN/PERSETUJUAN BESUK
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	1. Permohonan izin besuk
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan 2. Membuat dan menandatangani penetapan surat izin besuk secara elektronik di aplikasi e-berpadu 3. Mengirimkan surat izin besuk melalui aplikasi e-berpadu
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Surat
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
PENANGGUHAN PENAHANAN PERKARA PIDANA
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	1. Permohonan penangguhan penahanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan 2. Membuat dan menandatangani penetapan penangguhan penahanan secara elektronik di aplikasi e-berpadu (jika disetujui oleh Majelis Hakim) 3. Mengirimkan penetapan penangguhan penahanan melalui aplikasi e-berpadu
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENGGELEDAHAN
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	1. Permohonan dan lampirannya 2. Softcopy dari Penyidik
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan 2. Membuat dan menandatangani penetapan izin/persetujuan penggeledahan secara elektronik di aplikasi e-berpadu (jika disetujui oleh Majelis Hakim) 3. Mengirimkan penetapan izin/persetujuan penggeledahan melalui aplikasi e-berpadu
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN IZIN/PERSETUJUAN PENYITAAN
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	1. Permohonan dan lampirannya 2. Softcopy dari Penyidik
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan 2. Membuat dan menandatangani penetapan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik di aplikasi e-berpadu (jika disetujui oleh Majelis Hakim) 3. Mengirimkan penetapan izin/persetujuan penyitaan melalui aplikasi e-berpadu
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN
PERMOHONAN DIVERSI
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permohonan penetapan diversi 2. Berita acara diversi 3. Kesepakatan diversi
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan 2. Membuat dan menandatangani penetapan diversi secara elektronik di aplikasi e-berpadu (jika disetujui oleh Majelis Hakim) 3. Mengirimkan penetapan diversi melalui aplikasi e-berpadu
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
IZIN PEMBANTARAN
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat pemberitahuan dari Rutan/Lapas 2. Surat keterangan dari rumah sakit
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan 2. Membuat dan menandatangani izin pembantaran secara elektronik di aplikasi e-berpadu (jika disetujui oleh Majelis Hakim) 3. Mengirimkan penetapan izin pembantaran melalui aplikasi e-berpadu
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
PENGALIHAN PENAHANAN
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	Surat permohonan pengalihan penahanan
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan 2. Membuat dan menandatangani penetapan pengalihan penahanan secara elektronik di aplikasi e-berpadu (jika disetujui oleh Majelis Hakim) 3. Mengirimkan penetapan pengalihan penahanan melalui aplikasi e-berpadu
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
PINJAM PAKAI BARANG BUKTI
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Surat kuasa (jika ada) 3. Bukti identitas pemohon
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan melalui aplikasi e-berpadu dan meneliti kelengkapan permohonan 2. Menyampaikan permohonan dan lampirannya kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti 3. Menerima penetapan pinjam pakai barang bukti dari Majelis Hakim (jika disetujui oleh Majelis Hakim) 4. Mengirimkan penetapan pinjam pakai barang bukti secara elektronik di aplikasi e-berpadu
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PERMOHONAN
IZIN BEROBAT
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan 2. Surat keterangan dari Rutan/Lapas 3. Surat kuasa (jika ada)
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima permohonan melalui petugas PTS Pidana dan meneliti kelengkapan permohonan 2. Memeriksa dan mempertimbangkan permohonan izin berobat 3. Membuat dan menandatangani izin berobat (jika disetujui oleh Majelis Hakim) 4. Menyerahkan penetapan izin berobat
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	1 (satu) hari
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Penetapan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/

STANDAR PELAYANAN PENYELESAIAN
PERKARA PIDANA PEMILU
PENGADILAN NEGERI SOLOK

1. Persyaratan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Berkas perkara 2. Checklist kelengkapan berkas 3. Tanda bukti pelimpahan perkara
2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerimaan berkas perkara melalui aplikasi e-berpadu, meneliti kelengkapan berkas termasuk barang bukti 2. Input data SIPP dan penomoran perkara, pencatatan dalam register 3. Penetapan Majelis Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan hari sidang 4. Penyampaian penetapan hari sidang dan penahanan (jika ditahan) kepada Terdakwa dan Penuntut Umum 5. Proses persidangan sampai dengan putusan 6. Penyampaian petikan dan salinan putusan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum 7. Penyelesaian berkas perkara dan input tanggal minutasasi pada SIPP dan dicatat dalam register 8. Menyerahkan berkas perkara <i>inactive</i> ke Panitera Muda Hukum
3. Jangka Waktu Pelayanan	:	7 (tujuh) hari kerja
4. Biaya/Tarif	:	-
5. Produk Pelayanan	:	Putusan
6. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan / apresiasi	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melalui aplikasi SIWAS - https://siwas.mahkamahagung.go.id 2. Melalui aplikasi LAPOR - https://www.lapor.go.id 3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/ 4. Melalui nomor telpon Badan Pengawasan : 021-255 783 00 5. Melalui nomor telpon Pengadilan Tinggi : (0751) 30554 6. Melalui nomor telpon Pengadilan Negeri : (0755) 20153 7. Melalui email : pengadilannegeri_solok@yahoo.co.id 8. Melalui whatsapp : 085314116202 9. Melalui Instagram : @pn.solok 10. Melalui facebook : https://www.facebook.com/pn.solok/